

PERSONAL BACKGROUND, POLITICAL BACKGROUND DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN SEBAGAI PEMODERATING HUBUNGAN GOOD GOVERNANCE DENGAN PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANGKALAN)

Fauzi Abdillah

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Mohamad Djasuli

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Abstraksi: Penelitian ini bertujuan untuk menguji atau mengetahui pengaruh dari penerapan prinsip-prinsip Good Governance terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dan juga apakah hubungan keduanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Personal Background dan Political Background anggota DPRD serta pengetahuan dewan tentang anggaran.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sedangkan variabel independennya adalah good governance dan variabel moderatingnya adalah personal background, political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan pendekatan regresi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa good governance berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sedangkan semua variabel moderating tidak mempengaruhi hubungan good governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Kata kunci : Personal Background, Political Background, Pengetahuan Anggaran Dewan, Good Governance, Peran DPRD, dan Pengawasan Keuangan Daerah

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pemerintah Indonesia dapat dilihat setelah sejak diberlakukannya dan disahkannya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang tersebut nampaknya membawa angin segar bagi tiap-tiap daerah untuk mengelola daerahnya sendiri tentunya dengan berbagai kebijakan daerahnya, terutama mengenai

penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adanya perevisian Undang-undang dari UU No 25 tahun 1999 menjadi UU No 33 tahun 2004, menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. Dengan adanya perubahan UU tersebut, maka terjadi perubahan yang signifikan mengenai hubungan Legislatif dan Eksekutif di daerah. Dalam UU No 32 Tahun 2004 pasal 40 disebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam pasal 41 Undang-undang yang sama, tertulis bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Anggota DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berwenang dan berkewajiban untuk mengawasi anggaran daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD (pasal 132).

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Lembaga Legislatif (DPRD) terhadap Lembaga Eksekutif (Pemerintah Daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (di pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna (Witono, 2003 dalam Jaka Winarna, 2006).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jelas bahwa peranan dari DPRD dalam hal pengawasan anggaran daerah sangatlah penting. Maka dari itu, dibutuhkan keprofesionalismean dari anggota dewan sendiri dalam melakukan pengawasan anggaran daerah tersebut. Permasalahan yang muncul pada umumnya, bahwa anggota DPRD masih kurang berperan dalam mengawasi anggaran daerah tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif. Mereka masih mengandalkan arahan dari pemerintah pusat atau pemerintah propinsi. Permasalahan tersebut apabila dikaji berdasarkan pandangan Sastroatmodjo (1995) dalam Jakawinarna (2006) ada dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu. Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif dalam pengawasan keuangan daerah dapat mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya ataupun individu sebagai pelaku politik.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Jakawinarna dan Sri Murni, yang meneliti tentang Pengaruh Personal Background dan Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta), telah diperoleh hasil yaitu variabel independen *personal background* dan *political background* secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Namun variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban.

Peneliti juga ingin meneliti mengenai hal tersebut khususnya di Kabupaten Bangkalan, apakah para anggota dewan yang bersangkutan didalamnya telah mempunyai keprofesionalismean yang tinggi dan berkualitas khususnya dalam hal pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *Good Governance* mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
2. Apakah *Personal Background* akan berpengaruh terhadap hubungan antara *Good Governance* dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
3. Apakah *Political Background* akan berpengaruh terhadap hubungan antara *Good Governance* dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
4. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran akan berpengaruh terhadap hubungan antara *Good Governance* dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa *Good Governance* mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa *Personal Background* akan berpengaruh terhadap hubungan antara *Good Governance* dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa *Political Background* akan berpengaruh terhadap hubungan antara *Good Governance* dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
4. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran akan berpengaruh terhadap hubungan antara *Good Governance* dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Keuangan Daerah

Dalam peraturan pemerintah (PP) No 58 tahun 2005, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang (Baswir, 1999 dalam Jakawinarna, 2006).

Pengertian yang serupa menurut Memesah (1995) dalam Halim (2004), yaitu keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Mengenai hak dan kewajiban tersebut, maka dijelaskan yaitu :

1. Semua hak, maksudnya hak untuk memungut sumber penerimaan daerah seperti pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain. Dan atau hak untuk menerima sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai peraturan yang ditetapkan. Ini semua akan meningkatkan kekayaan daerah.

2. Semua kewajiban, maksudnya kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan.
3. fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Ini semua akan menurunkan kekayaan daerah.

Konsep Anggaran Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada hakekatnya merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama periode waktu tertentu (satu tahun) serta merupakan salah satu instrument utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Halim, 2004).

Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing.

Konsep Anggaran Daerah Dalam Arti Luas

Menurut Halim (2004), secara lebih spesifik, anggaran daerah dalam proses pembangunan adalah:

1. Instrumen Politik
2. Instrumen Kebijakan Fiskal
3. Instrumen Perencanaan
4. Instrumen Pengendalian

Menurut Bastian (2001), anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi, dapat diimplementasikan sebagai :

1. Arah program ekonomi dalam eksplorasi sumber daya
2. Menciptakan keseimbangan makro ekonomi
3. Distribusi sumber daya secara merata, dan
4. Anggaran harus diorganisasi, sehingga dapat terukur dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan.

Anggaran daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah.

Konsep Anggaran Daerah Dalam Arti Sempit

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Halim, 2004). Dalam kenyataannya sampai saat ini masih belum tercipta struktur APBD seperti apa yang diharapkan. Struktur APBD hanya menyajikan informasi tentang jumlah sumber pendapatan dan penggunaan dana, sedangkan informasi tentang kinerja yang ingin dicapai, keadaan dan kondisi ekonomi serta potensinya tidak tergambar dengan jelas.

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan menurut keputusan presiden No 74 tahun 2001 (tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah) pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah proses kegiatan yang

ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengawasan bukan untuk mencari **kesalahan**, melainkan mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara **optimal** (Effendi, 2007).

Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar kegiatan pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim, 2004).

Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah agar dicapai suatu laporan yang transparan dan telah melalui prosedur check and balances (Halim, 2004). Untuk memenuhi tuntutan tersebut pada dasarnya mensyaratkan adanya alat dan mekanisme yang mendukung, yang bersifat obyektif serta bebas dari kepentingan terhadap laporan itu sendiri.

Menurut Mardiasmo (2001), pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Pasal (132), disebutkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

Sejauh ini rangkaian tugas dewan khusus yang berkaitan dengan masalah anggaran adalah (Halim, 2004) :

1. Pembahasan dan penetapan APBD, dibahas di tingkat fraksi, tingkat komisi dan panitia anggaran dengan masa pembahasan satu bulan.
2. Pembahasan perubahan APBD, dibahas di tingkat fraksi, tingkat komisi dan panitia anggaran, dengan masa pembahasan satu bulan.
3. Pembahasan perhitungan anggaran, di bahas di tingkat fraksi, tingkat komisi dan panitia anggaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam UU No 32 Thn 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 40, bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan (pasal 41 UU No 32 Thn 2004).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) adalah sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah kabupaten yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum (Wikipedia, 2008). Berdasarkan UU No 32 Thn 2004 (pasal 43) tentang pemerintah daerah, DPRD mempunyai hak:

- a. Interpelasi;
- b. Angket; dan
- c. Menyatakan pendapat.

DPRD Kabupaten berada di setiap kabupaten di Indonesia. Anggota DPRD Kabupaten berjumlah 20-450 orang. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. DPRD Kabupaten merupakan mitra kerja bupati (eksekutif). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Bupati tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada (Wikipedia, 2008).

Personal Background Dan Political Background Anggota DPRD

Personal background atau dapat disebut juga latar belakang pribadi anggota Dewan, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terdiri dari (Winarna, 2006) :

1. Asal Komisi
2. Lama Bekerja di DPRD
3. Tingkat Pendidikan
4. Bidang Pendidikan
5. Pengalaman Mengikuti Pelatihan
6. Latar Belakang Pekerjaan
7. Pengalaman Organisasi

Diantara bagian-bagian dari *personal background* diatas, bagian yang paling banyak dibahas adalah latar belakang pendidikan, baik itu tingkat pendidikan maupun bidang pendidikan. Latar belakang pendidikan formal mempunyai peranan penting dalam kedudukan anggota dewan (Nafidah, 2007). Tingkat pendidikan akan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Sedangkan *political background* (latar belakang politik) anggota DPRD meliputi :

1. Pengalaman Politik
2. Latar Belakang Partai Politik
3. Latar Belakang Ideologi Partai Politik
4. Jumlah Partai Politik yang Pernah Diikuti

Menurut Buchori (2007), sumber perilaku politik pada dasarnya merupakan budaya politik, yaitu kesepakatan antara pelaku politik tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kesepakatan ini tidak selalu bersifat terbuka, tetapi ada pula yang bersifat tertutup. Budaya politik dibentuk dan dikembangkan oleh pelaku politik dan apa yang akan ditentukan oleh pelaku politik sebagai ciri-ciri utama budaya politik mereka sampai batas tertentu, dipengaruhi oleh pendidikan mereka.

Kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (moral) anggota DPRD. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran legislatif, yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal (latar belakang, sosialisasi, nilai & ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih. DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai (Winarna, 2006).

Pengertian Good Governance

World bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan tanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2001).

Good Governance adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Syakhroza, 2003). Menurut Ulum (2004), *good governance* adalah suatu penyelenggaraan negara yang mengarah kepada tujuan yang baik melalui perumusan kebijakan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan sistem nilai dalam operasi organisasi, yang berlaku bagi semua orang di bawah sistem demokrasi.

Terdapat tiga prinsip dasar dalam setiap penyelenggaraan *good governance*, yaitu:

1. Transparansi

Transparansi mengandung arti keterbukaan. Transparansi pemerintah dalam menjalankan manajemen pemerintahan, manajemen lingkungan, manajemen ekonomi, sosial dan politik.

2. Partisipasi

Partisipasi dapat dikategorikan dengan kalimat "turut ambil bagian". Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat demokratis, pengakuan hak asasi manusia, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan pers dan mengakomodasi atau menampung aspirasi rakyat.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Selain itu, juga diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem penge-lolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu :

1. Reformasi Sistem Penganggaran (*budgeting reform*)
2. Reformasi Sistem Akuntansi (*accounting reform*)
3. Reformasi Sistem Pemeriksaan (*audit reform*)
4. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*financial management reform*).

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa *good governance* adalah merupakan cita-cita yang sangat ideal, dimana dalam mencapainya diperlukan suatu masa transisi dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk mencapai *good governance* yang efektif menuntut adanya kesetaraan, interpretasi, serta etos kerja dan moral tinggi yang akan digunakan sebagai nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh komponen yang harus langsung dengan *good governance* itu sendiri (Ulum, 2004).

Good Governance Dan Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan fungsi dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, bebas dari penyimpangan-penyimpangan. Dengan kata lain, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan *good governance*. Menurut Mardiasmo (2001), pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik.

Dalam hal pengawasan terhadap keuangan daerah, maka DPRD juga diharapkan mampu mewujudkan *good governance*. Prinsip *good governance* yang

diantaranya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus diterapkan dalam hal pengawasan keuangan daerah, dan tentunya itu tidak lepas dari peran DPRD selaku pengawas keuangan daerah.

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip good governance diatas, maka diharapkan pengawasan terhadap keuangan daerah dilakukan dengan baik dan benar.

Personal Background, Political Background dan Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Peran anggota dewan dalam mengawasi keuangan daerah nampaknya dapat dilatabelakangi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya faktor *personal background* dan faktor *political background*. Latar belakang kehidupan anggota dewan dapat mempengaruhi perannya dalam mengawasi keuangan daerah, terlebih lagi latar belakang atau pengalamannya di bidang politik guna mencapai good governance. Untuk mencapai *good governance* dalam pengawasan keuangan daerah, nampaknya dibutuhkan *personal background* dan *political background* yang bagus dan memadai.

Pengetahuan dan Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan politik, dan lain sebagainya (Yudono, 2002 dalam Jakawinarna, 2006). Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran, dan tentunya good governance nantinya akan mudah dicapai dan diterapkan.

Variabel Moderating

Menurut Indrianto dan Supomo (1999), hubungan langsung antara variabel-variabel dependen kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Salah satu diantaranya adalah variabel moderating, yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Menurut Sekaran (2006), variabel moderator adalah variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan (*contingent effect*) yang kuat dengan hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Yaitu kehadiran variabel ketiga mengubah hubungan awal antara variabel bebas dan terikat.

Variabel moderating merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan antar variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan positif atau negative dalam hal ini tergantung pada variabel moderating. Oleh karena itu, variabel moderating dinamakan pula variabel *contingency*.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sama dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Jakawinarna dan Sri Murni, yang meneliti tentang Pengaruh Personal Background dan Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta), Dan diperoleh hasil yaitu variabel independen *personal background* dan *political background* tidak berpengaruh terhadap variabel dependen peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Namun variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban.

Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan variabel *good governance* yang berhubungan dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan.


Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil beberapa hipotesis yang dapat menyelesaikan perumusan masalah tersebut. Hipotesis dari perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- H1 : Good Governance berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah*
- H2 : Personal background berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara good governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.*
- H3 : Political background berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara good governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.*
- H4 : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara good governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah*

Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis variabel-variabel diatas, maka model penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1
MODEL PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesa dengan alat analisa metode statistik dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi (Fimelya, 2005). Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa variabel-variabel yang dapat diukur dan berguna untuk menjelaskan hubungan timbal balik (kausalitas) yang dimulai dengan hipotesis dan teori-teori.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro, 2002). Dalam penelitian ini, populasinya yaitu seluruh anggota DPRD kabupaten Bangkalan sebanyak 45 orang. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* (pemilihan sampel bertujuan), yaitu pemilihan sampel dengan tujuan tertentu secara tidak acak (Indriantoro, 2002). Dalam penelitian ini, sampel yang diambil meliputi anggota Komisi B dan Panitia Anggaran (Panggar) DPRD kabupaten Bangkalan yang berjumlah sebanyak 20 orang.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, terdapat atau dikelompokkan menjadi dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah : *personal background*, *political background*, pengetahuan dewan tentang anggaran, dan *good governance* Sedangkan variabel dependennya adalah peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

- **Personal Background.** Variabel *personal background* ini meliputi beberapa dimensi, yaitu: asal komisi, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, pengalaman mengikuti pelatihan, lama menjabat sebagai anggota dewan, pengalaman organisasi, dan latar belakang pekerjaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala nominal atau kategorikal. Variabel ini didasarkan pada studi yang pernah dilakukan oleh Surbakti, 1977, 1992; Sunarto, 1979; Sastroatmodjo, 1995; Yudoyono 2000; dan Murni dan Witono, 2002; Winarna dan Murni, 2006.
- **Political Background.** Variabel *political background* ini meliputi beberapa dimensi, yaitu: pengalaman politik, latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik dan jumlah partai yang pernah diikuti. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala nominal atau kategorikal. Variabel ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh David M Farrell dan Ian McAllister (1995); Murni dan Witono (2002); dan Winarna dan Murni, 2006.
- **Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran.** Pengetahuan adalah persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Variabel pengetahuan diukur dengan menggunakan skala likert dari tidak pernah ke selalu dengan rentang nilai antara 1 sampai dengan 5. Instrumen tersebut telah digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu oleh Winarna dan Murni, 2006.

- **Good Governance.** Variabel *good governance* ini meliputi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
- **Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.** Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini adalah digunakannya hak-hak DPRD baik dalam perencanaan, pelaksanaan (implementasi), maupun pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana pentahapan anggaran yang termuat dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Variabel peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah diukur dengan menggunakan skala kategori (*Category Scale*).

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data ini diperoleh melalui wawancara mengenai ruang lingkup dari DPRD kabupaten Bangkalan itu sendiri dan hasil dari kuisioner (mengenai personal dan political background, pengetahuan dewan tentang anggaran/APBD, peran dewan dalam dalam pengawasan keuangan daerah, dan tentang good governance).

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data ini diperoleh dari dokumen kantor yang bersangkutan (DPRD kabupaten Bangkalan) serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

1. Studi Kepustakaan
Dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk menunjang dalam penyelesaian masalah
2. Studi Lapangan
Dalam studi lapangan ini terlibat secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu kantor DPRD Kabupaten Bangkalan dan juga melakukan penyebaran kuisioner

Analisis Data

Statistik Deskriptif

Penggunaan statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran mengenai deskripsi variabel-variabel penelitian (*Personal Background, Political Background, Pengetahuan Tentang Anggaran, Good Governance* dan Peran Anggota Dewan). Statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro, 2002). Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk table numerik dan grafik.

Penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan angka rata-rata dan deviasi standar.

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrument dalam kuisioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrument yang digunakan valid dan reliabel sebab kebenaran data-data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data perlu terlebih dahulu diuji agar dapat memenuhi kriteria *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) sehingga dapat menghasilkan parameter penduga yang sah (Supramono, 2005), uji tersebut yaitu :

1. Uji Normalitas
2. Uji Multikolinieritas
3. Uji Heteroskedastisitas

Teknik Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah analisis berganda (multiple regression). Analisis regresi linier berganda adalah suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen (Sulaiman, 2004). Untuk mengetahui model analisa tersebut cukup layak untuk digunakan untuk menentukan selanjutnya dan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat maka penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat bebas (n-k). Adapun kriteria pengujiannya yaitu :

- a. H_0 tidak ditolak jika nilai signifikan $t < \alpha$ (0,05)
- b. H_0 ditolak jika nilai signifikan $t > \alpha$ (0,05)

Persamaan regresinya adalah :

Menguji Hipotesis 1 (H1)

$$Y = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 X_1 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

- Y = Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah
- \hat{a}_0 = Konstanta
- X_1 = Good Governance

Menguji Hipotesis 2 (H2)

$$Y = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 X_1 + \hat{a}_2 X_2 + \hat{a}_3 X_1 X_2 + e \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

- Y = Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah
- \hat{a}_0 = Konstanta
- X_1 = Good Governance
- X_2 = Personal Background
- X_1, X_2 = Interaksi Antara X_1 dan X_2
- $\hat{a}_1, \hat{a}_2, \hat{a}_3$ = Koefisien Regresi

Menguji Hipotesis 3 (H3)

$$Y = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 X_1 + \hat{a}_2 X_2 + \hat{a}_3 X_3 + \hat{a}_4 X_1 X_3 + e \dots \dots \dots (3)$$

Dimana :

- Y = Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah
- X_3 = Political Background

	X_1, X_3	= Interaksi Antara X_1 dan X_3
	$\hat{\alpha}_1, \hat{\alpha}_3, \hat{\alpha}_4$	= Koefisien Regresi
Menguji Hipotesis 4 (H4)		
	Y	= $\hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 X_1 + \hat{\alpha}_4 X_4 + \hat{\alpha}_5 X_1 X_4 + e \dots \dots \dots (4)$
Dimana :	Y	= Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah
	X_4	= Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
	X_1, X_4	= Interaksi Antara X_1 dan X_4
	$\hat{\alpha}_1, \hat{\alpha}_4, \hat{\alpha}_5$	= Koefisien Regresi

IV. PEMBAHASAN

Profil DPRD kabupaten Bangkalan

DPRD kabupaten Bangkalan periode ini (2004-2009) dilantik pada tanggal 23 Agustus 2004 di gedung DPRD kabupaten Bangkalan Jl. Soekarno-Hatta 41 Bangkalan dengan jumlah anggota sebanyak 45 orang melalui SK Gubernur Jawa Timur Nomor 171.433/45/011/2004 pada tanggal 14 Agustus 2004, dengan komposisi sebagai berikut :

1. F-P. Kebangkitan Bangsa = 25 kursi
2. F-P. Persatuan Pembangunan = 9 kursi
3. F-Pembaharuan = 11 kursi

Alat Kelengkapan DPRD kabupaten Bangkalan

1. Pimpinan
2. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD. Penetapan komisi-komisi ditetapkan berdasarkan SK DPRD kabupaten Bangkalan No.188.4/28/Kpts/433/2004 pada tanggal 4 Nopember 2004, Berdasarkan PP Nomor 25 tahun 2004 maka DPRD kabupaten Bangkalan mempunyai 4 komisi, diantaranya :

- 1) Komisi A, menangani bidang hukum dan pemerintahan
- 2) Komisi B, menangani bidang ekonomi dan keuangan
- 3) Komisi C, menangani bidang pembangunan
- 4) Komisi D, menangani bidang kesejahteraan rakyat
3. Panitia Musyawarah
4. Badan Kehormatan
5. Panitia Anggaran (Panggar)
6. Fraksi-fraksi

Analisis Hasil Penelitian

Deskripsi

Analisis data didasarkan pada jawaban responden yang terkumpul sebanyak 20 responden. Responden adalah anggota Komisi B dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan. Dari data yang diperoleh maka dapat diketahui statistik deskriptif seperti tampak dibawah ini

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Rata-rata	Standar Deviasi
Peran	20	228,55	23,13001
Personal Background	20	18,40	6,45959
Political Background	20	45,95	4,04547
Pengetahuan Dewan	20	62,90	6,02538
Good Governance	20	35,60	4,04547

Rata-rata menunjukkan tendensi sentral dari distribusi skor jawaban responden. Perbandingan antara rata-rata dengan deviasi standar menunjukkan dispersi skor jawaban responden (Indriantoro, 2002). Normalitas distribusi skor jawaban responden ditunjukkan dengan besar kecilnya perbedaan antara nilai rata-rata dengan deviasi standarnya.

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui statistik deskriptif dari masing-masing variabel :

- 1) Variabel Peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah mempunyai nilai rata-rata sebesar 228,55 dan nilai standar deviasinya sebesar 23,13001
- 2) Variabel personal background anggota dewan mempunyai nilai rata-rata sebesar 18,40 dan nilai standar deviasinya sebesar 6,45959
- 3) Variabel political background anggota dewan mempunyai nilai rata-rata sebesar 45,95 dan nilai standar deviasinya sebesar 4,04547
- 4) Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai nilai rata-rata sebesar 62,90 dan nilai standar deviasinya sebesar 6,02538
- 5) Variabel good governance mempunyai nilai rata-rata sebesar 35,60 dan nilai standar deviasinya sebesar 4,04547

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel (Nugroho, 2005). Menilai kevalidan masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai *Corrected Item-Total Correlation* masing-masing butir pertanyaan. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai *r*-hitung yang merupakan nilai dari *Corrected Item-Total Correlation* > dari *r*-tabel. Masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan valid karena dari tiap-tiap butir pertanyaan dari masing-masing variabel telah diperoleh hasil yaitu *r* hasil > *r*-tabel. Lebih jelas dapat dilihat pada **tabel (lampiran 1)**.

Nilai *r*-tabel untuk uji dua sisi pada taraf kepercayaan 95 % atau signifikansi 5 % ($p = 0,05$) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau *N*. Oleh karena $N = 20$, maka derajat bebasnya adalah $N - 2 = 20 - 2 = 18$. Nilai *r*-tabel dua sisi pada $df = 18$ dan $p = 0,05$ adalah 0,444.

- Variabel peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah
Pada variabel ini terdiri dari 53 pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas telah diketahui nilai dari masing-masing pertanyaan

berdasarkan nilai *Corrected Item-Total Correlation*-nya yaitu lebih besar dari 0,444 (r hasil > r-tabel)

- Variabel personal background anggota dewan
Pada variabel ini terdiri dari 10 pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas telah diketahui nilai dari masing-masing pertanyaan berdasarkan nilai *Corrected Item-Total Correlation*-nya yaitu lebih besar dari 0,444 (r hasil > r-tabel).
- Variabel political background anggota dewan
Pada variabel ini terdiri dari 14 pertanyaan (terbagi menjadi 3 kelompok pertanyaan). Setelah dilakukan uji validitas telah diketahui nilai dari masing-masing pertanyaan berdasarkan nilai *Corrected Item-Total Correlation*-nya yaitu lebih besar dari 0,444 (r hasil > r-tabel).
- Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran
Pada variabel ini terdiri dari 14 pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas telah diketahui nilai dari masing-masing pertanyaan berdasarkan nilai *Corrected Item-Total Correlation*-nya yaitu lebih besar dari 0,444 (r hasil > r-tabel).
- Variabel good governance
Pada variabel ini terdiri dari 8 pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas telah diketahui nilai dari masing-masing pertanyaan berdasarkan nilai *Corrected Item-Total Correlation*-nya yaitu lebih besar dari 0,444 (r hasil > r-tabel).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuisioner (Nugroho, 2005). Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Croanbach's Alpha* > 0,60.

Hasil uji reliabilitas terhadap kuesioner pengukur variabel penelitian dengan disajikan dalam table dibawah ini. Tabel tersebut menjelaskan bahwa nilai *Croanbach's Alpha* dari kuisioner masing-masing variabel lebih besar dari 0,60 (*Croanbach's Alpha* > 0,60). Jadi dapat disimpulkan bahwa kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Reliabilitas

No	Variabel	<i>Croanbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Peran anggota dewan	0,991	Reliabel
2	Personal Background	0,900	Reliabel
3	Political Background 1	0,957	Reliabel
4	Political Background 2	0,945	Reliabel
5	Political Background 3	0,829	Reliabel
6	Good Governance	0,977	Reliabel
7	Pengetahuan Dewan	0,987	Reliabel

Mengacu pada hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara statistik layak digunakan sebagai alat pengumpul data, karena telah memenuhi validitas dan reliabilitas yang dipersyaratkan.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian kenormalan data dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorof-Smirnov* pada alpha sebesar 5 %. Jika nilai signifikansi dari pengujian *Kolmogorof-Smirnov* lebih besar dari 0,05 berarti data normal. Ringkasan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Normalitas

Variabel	N	Signifikansi	Keterangan
Peran anggota dewan	20	0,129	Normal
Personal Background	20	0,396	Normal
Political Background 1	20	0,108	Normal
Political Background 2	20	0,149	Normal
Political Background 3	20	0,119	Normal
Good Governance	20	0,089	Normal
Pengetahuan Dewan	20	0,392	Normal

Dari hasil di atas secara umum *p-value* nya lebih besar dari 0,05 dan ini menunjukkan bahwa data yang digunakan adalah normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya dalam satu model (Nugroho, 2005). Deteksi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas. Ringkasan hasil pengujian ini dapat dilihat dari pada tabel dibawah ini.


Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity statistik		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Personal Background	0,700	1,428	Tidak ada multikolinearitas
Political Background 1	0,111	9,017	Tidak ada multikolinearitas
Political Background 1	0,675	1,482	Tidak ada multikolinearitas
Political Background 1	0,689	1,452	Tidak ada multikolinearitas
Good Governance	0,283	3,535	Tidak ada multikolinearitas
Pengetahuan Dewan	0,186	5,388	Tidak ada multikolinearitas

Dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut telah memenuhi asumsi multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Ada tidaknya heterokedastisitas suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut (Nugroho, 2005). Hasil pengujian haterokesadtisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1
Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar tersebut, titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka nol dan juga titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, tetapi menyebar. Dengan demikian, model regresi ini telah memenuhi asumsi heterokedastisitas.

Variabel	Koefisien	Standar error	T-value	p
Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan				
Konstanta	4,957	26,256	15,896	0,000
Good Governance	-5,304	0,734	-7,229	0,000

Hipotesis 1 menguji pengaruh langsung hubungan antara good governance terhadap sejawat dewan pengawas keuangan daerah, hipotesis yang diajukan adalah:
 $R^2 = 0,744$; $F = 52,260$; $N = 20$; berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 95%, yang berarti menggunakan α sebesar 0,05. Hal ini berarti jika nilai p value < 0,05 maka variabel independen memiliki besaran pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji hipotesis 1 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Hipotesis 1

Persamaan regresi yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah :

$$Y = 417,357 - 5,304 X_1$$

Menurut hasil analisis pada tabel tersebut, dihasilkan bahwa nilai $P = 0,000$. dengan kata lain, nilai $P < 0,05$ sehingga signifikan. Dapat disimpulkan bahwa Good Governance berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis 1 dapat diterima.

Penerapan prinsip-prinsip good governance (transparansi, partisipasi, keadilan dan akuntabilitas) akan berpengaruh pada peran anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Apabila prinsip-prinsip good governance tersebut benar-benar diterapkan maka anggota dewan akan semakin berperan dalam pengawasan keuangan daerah. Terkait dengan hal itu semua, maka sudah sepatutnyalah setiap aparatur Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang mencukupi tentang prinsip-prinsip *good governance* guna menindaklanjuti segala tindakannya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut dan ini akan berimplikasi terhadap peran dan kinerja dari aparatur Pemerintah Daerah itu sendiri yaitu sebagai pemikir, perencana, pelaksana sekaligus pengawas jalannya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat atas nama Kepala Daerah (Sunyoto, 2008).

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat apakah personal background mempengaruhi hubungan antara good governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hipotesis yang ditawarkan adalah :

H_2 : *Personal background berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara good governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.*

Hasil analisis regresi untuk model (2) tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Hipotesis 2

Variabel	Koefisien Beta	Standar Error	T - Value	P
Konstanta	590,294	62,513	9,443	0,000
Good Governance	- 9,652	1,750	- 5,515	0,000
Personal Background	- 9,808	3,129	- 3,135	0,006
Moderat	0,246	0,086	2,853	0,012
$R^2 = 0,872$ $F = 36,474$ $N = 20$				

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian tersebut adalah :

$$Y = 590,294 - 9,652 X_1 - 9,808 X_2 + 0,246 X_1 X_2$$

Dari hasil pengujian tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan antara good governance dengan personal background anggota dewan bernilai koefisien positif sebesar 0,246 dengan tingkat signifikan $p = 0,012$ ($p > 0,005$). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa personal background anggota dewan tidak mempunyai pengaruh moderating terhadap hubungan antara good

governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ini berarti menolak H2 yang diajukan peneliti.

Hasil penelitian ini mendukung pada penelitian yang dilakukan oleh Jaka Winarna dan Sri Murni (2006) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Murni dan Witono (2004) yang menyatakan *personal background* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat apakah political background mempengaruhi hubungan antara good governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hipotesis yang ditawarkan adalah :

H_3 : *Political background berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara good governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.*

Hasil analisis regresi untuk model (3) tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Hipotesis 3

Variabel	Koefisien Beta	Standar Error	T - Value	P
Konstanta	- 371,403	326,361	- 1,138	0,272
Good Governance	13,855	9,189	1,508	0,151
Political Background	15,948	7,190	2,218	0,041
Moderat	- 0,385	0,205	- 1,877	0,079
$R^2 = 0,865$		$F = 34,283$		$N = 20$

Persamaan regresi dari hasil pengujian tersebut adalah :

$$Y = - 371,403 + 13,855 X_1 + 15,948 X_2 - 0,385 X_3$$

Dari hasil pengujian tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan antara good governance dengan political background anggota dewan bernilai koefisien negatif sebesar - 0,246 dengan tingkat signifikan $p = 0,079$ ($p > 0,005$). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa political background anggota dewan tidak mempunyai pengaruh moderating terhadap hubungan antara good governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ini berarti menolak H3 yang diajukan peneliti.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaka Winarna dan Sri Murni (2006) dan Murni dan Witono (2004) yang menyatakan *political background* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis 1 dan 2 (H1 dan H2), yaitu personal dan political background sama-sama tidak mempengaruhi hubungan antara good governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Tidak berpengaruhnya kedua variabel tersebut mungkin dikarenakan konsekuensi tugas yang mengharuskan anggota dewan dari Komisi Keuangan (dalam hal ini komisi B) dan Panitia Anggaran membahas dan mengawasi jalannya pengelolaan APBD. Dimana untuk

meningkatkan kemampuannya seorang anggota dewan diikutsertakan dalam seminar-seminar, workshop-workshop, serta pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah demi meningkatkan kualifikasi yang optimal (Winarna dan Murni, 2006).

4. Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat apakah pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi hubungan antara good governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hipotesis yang ditawarkan adalah :

H_4 : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara good governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Hasil analisis regresi untuk model (3) tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Hipotesis 4

Variabel	Koefisien Beta	Standar Error	T - Value	P
Konstanta	884,737	381,317	2,320	0,034
Good Governance	- 15,881	11,157	- 1,423	0,174
Pegetahuan Dewan	- 8,323	5,866	- 1,419	0,175
Moderat	0,192	0,170	1,130	0,275
$R^2 = 0,852$		$F = 30,646$		$N = 20$

Persamaan regresi dari hasil pengujian tersebut adalah :

$$Y = 884,737 - 15,881 X_1 - 8,323 X_4 + 0,192 X_1 X_4$$

Dari hasil pengujian tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan antara good governance dengan pengetahuan dewan tentang anggaran bernilai koefisien positif sebesar 1,130 dengan tingkat signifikan $p = 0,275$ ($p > 0,005$). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak mempunyai pengaruh moderating terhadap hubungan antara good governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ini berarti menolak H4 yang diajukan peneliti.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Jaka Winarna dan Sri Murni (2006) dan Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menyatakan pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap hubungan antara good governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, mungkin ini disebabkan karena dalam peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah yang dibutuhkan adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip good governance (hal yang utama).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Good Governance berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Personal Background anggota dewan tidak mempunyai pengaruh moderating terhadap hubungan antara Good Governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
3. Political Background anggota dewan tidak mempunyai pengaruh moderating terhadap hubungan antara Good Governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
4. Pengetahuan dewan tentang anggaran tidak mempunyai pengaruh moderating terhadap hubungan antara good governance dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Saran

Saran yang peneliti ajukan untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan pengamatan dari segi wilayah pengamatan untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak sehingga penelitian ini dapat digeneralisasikan.
2. Bagi para anggota DPRD khususnya anggota komisi B dan Panitia Anggaran hendaknya memahami prinsip-prinsip good governance dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Bagi partai politik hendaknya dalam melakukan rekrutmen calon anggota dewan sebagai perwakilannya hendaknya mempertimbangkan kualitas calon tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta
- Buchori, Mochtar. 2007. Perilaku Politik, Budaya Politik, dan Pendidikan. Artikel Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Public Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), Makalah Symposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Effendi, Arief. 2003. Mekanisme Pengawasan Keuangan Negara. Harian Suara Karya.
- Fimelya, Mala A. 2005. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Karakteristik System Akuntansi Manajemen Dengan Desentralisasi Dan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderating (pada PT. TELKOM DIVRE V Jatim). Skripsi S-1 Unair
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
-, 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Yogyakarta

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi Dan Manajemen. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2001. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Nafidah, Lina N. 2007. Pengaruh Kapasitas Individu Terhadap Profesionalisme Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Periode 2004-2009 Melalui Pemahaman Akuntansi, Makalah Konferensi Penelitian Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik Pertama, Surabaya.
- Nugroho, Agung. 2005. Strategi Jitu Memilih Model Statistik Penelitian dengan SPSS. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- PB, Triton. 2005. SPSS 13,0 terapan riset statistik parametrik. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sanyoto, Yahnu. 2008. Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Prinsip Good Governance. Artikel
- Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku I Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Sulaiman, Wahid. 2004. analisis regresi menggunakan SPSS. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Supramono dan Jony Oktavian H. 2005. Desain Proposal Penelitian Studi Pemasaran. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Syakhroza, Akhmad. 2003. Reformasi Profesi Akuntansi Sektor Publik Dan Good Governance. Artikel.
- Ulum, Ihyaul MD. 2004. akuntansi sektor publik sebuah pengantar. UMM Press. Malang.
- Winarna, Jaka dan Sri Murni. 2007. Pengaruh *Personal Background, Political Background* Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah, Makalah Symposium Nasional Akuntansi X, Makassar.